

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA

Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE NOMOR: 44/133.02/DISDIKPORA/P.PAUD-PNF/TK/VII/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK ANUGRAH PUTTADA KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
 - b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 6.
- Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
- Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

Memperhatikan: Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Sendana Kabupaten Majene

Nomor: 412/48/2022 tanggal 12 Juli 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal

kepada:

Nama Lembaga

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"TK ANUGRAH PUTTADA"

Jenis Kegiatan

: TAMAN KANAK-KANAK (TK)

NPSN

: 69889686

Kepala/Pengelolah

: SALMIAH, S.Pd

Alamat

: Puttada, Desa Pundau,

Kec. Sendana, Kab. Majene Prov. Sulbar

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal sebagaimana

dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 15 Juli 2022 Sampai dengan 15

Juli 2025.

KETIGA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Majene

Pada Tanggal

: 15 Juli 2022

a.n. Kepala Dinas,

DINAS PENDIDIKA

DAN PEMUDA OLAHRA

Bidang Rembinaan PAUD & PNF

MISBAHUDDIN, S.Sos.I.M.Pd

Pangkat! Pembina Tk.I, IV/b NIP

: 19790802 200701 1 017